



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411  
Email: [kptspbantaeng@gmail.com](mailto:kptspbantaeng@gmail.com) Website: [www.dpmpstsp.bantaengkab.go.id](http://www.dpmpstsp.bantaengkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)**

NOMOR : 500.16.7/02-00/IO-KB/DPM-PTSP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN KELOMPOK BERMAIN KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN AS-SALAM BANTAENG  
Lembaga Pengelola : **KB ISLAM AS-SALAM**  
Alamat : Dusun Bonto Jaya  
Kelurahan/Desa : Baruga  
Kecamatan : Pa'jukukang  
Kabupaten Bantaeng  
Tahun Berdiri : 2025  
Pemilik/Penyelenggara : JABAL NUR, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 15 April 2025

**a.n. BUPATI BANTAENG**  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP**

Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP. : 197507101993111001